



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. REKSA FINANCE CABANG SIANTAR, berkedudukan di Jalan Pdt. Justin Sihombing nomor 9 B Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang atas nama UCOK HOTMATUA P. SIAHAAN, Lahir di Sukamulia Tanggal 10 Agustus 1980, Agama Kristen, Alamat di Sukamulia RT/RW 004/ 002 Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beresman Siallagan, S.H. M.H, Advokat beralamat/ berkantor di Jalan Pdt. Justin Sihombing nomor 9 B Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021, sebagai Penggugat;

L a w a n

- 1. AMREN MANGASITUA SINAGA**, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 22 September 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Kesatria Lor. 28 Nomor 20 RT/RW 007/003 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat I;
- 2. ERISDA HOTMA SIJABAT**, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 31 Januari 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Kesatria Lor. 28 Nomor 20 RT/RW 007/003 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan pihak penggugat di persidangan;

Memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 2 Desember 2021 dalam register perkara perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun dasar dan fakta diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. LEGALITAS PENGGUGAT

- 1) Bahwa Penggugat (PT. Reksa Finance Cabang Siantar) merupakan badan usaha/ perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan multiguna yang melakukan kegiatan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (Installment Financing) kepada para Debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan;
- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (4) dengan tegas menyebutkan bahwa: "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan dan atau didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat";
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka secara legalitas, Penggugat sah didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE BERESMAN SIALLAGAN, SH, MH & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jl. Pdt. Justin Sihombing No.9B Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur, Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, untuk mengajukan Gugatan Sederhana berkenaan dengan Cidera Janji (Wanprestasi) di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

II. POSITA

- 4) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan pasangan Suami-Istri yang sah pada saat mengajukan Permohonan Pembiayaan Kepada Penggugat;
- 5) Bahwa Pada tanggal 22 Maret 2019 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Permohonan Pembiayaan kepada PT. Reksa Finance Cabang Siantar (Penggugat) untuk pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : Merk Toyota, Avanza 1.3 E M/T , Model Minibus, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK030804, No. Mesin: 1NRF291351, Bahan Bakar Bensin, No. Polisi: BK 1967 DW, BPKB atas Nama MEDINA PARHUSIP;

Hal 2 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa didalam Permohonan Pembiayaan yang diajukan oleh para Tergugat, telah diserahkan dokumen-dokumen milik tergugat dan diperlihatkan aslinya sebagai persyaratan pembiayaan berupa: Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Foto Copy Akta Nikah, Foto Copy NPWP, Foto Copy Buku Rekening Tabungan, Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

7) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan Persetujuan, Laporan Kunjungan Lapangan tertanggal 21 Maret 2019 yang merupakan satu kesatuan dengan formulir permohonan pembiayaan (kontrak), telah dijelaskan hal-hal yang disepakati antara Penggugat dengan para Tergugat tentang Pembiayaan Kendaraan dari PT. Rekza Finance Cabang Siantar (Penggugat) yaitu:

- Harga Kendaraan : Rp. 185.000.000,-
- DP Gross: Rp. 55.000.000,-
- Angsuran : Rp. 4.528.000,- Perbulan
- Jangka Waktu : 4 tahun (48 bulan)
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal 02 setiap bulan selama 48 bulan
- Denda : 0,5% perhari dari jumlah angsuran
- Biaya Tagih : Rp. 25.000,- Peraktivitas Penagihan

8) Bahwa sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8201220190300008, 26 Maret 2019, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat berupa pembelian 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi: Merk Toyota, Avanza 1.3 E M/T , Model Minibus, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK030804, No. Mesin: 1NRF291351, Bahan Bakar Bensin, No. Polisi: BK 1967 DW, BPKB atas Nama MEDINA PARHUSIP;

9) Bahwa, kemudian berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8201220190300008, 26 Maret 2019 maka Penggugat telah membuatkan Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor: 44 tertanggal 09 April 2019 dihadapan Notaris ASIDO SIHOMBING, SH, MKn;

10) Bahwa Penggugat juga telah mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia wilayah Sumatera Utara sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00124724.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 25-04- 2019 JAM 15.01.40.;

Hal 3 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Bahwa sejak tanggal 21 Maret 2019, Tergugat I dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 14 (Empat belas) kali angsuran secara tidak beraturan waktu dan jumlah. Hingga dengan Gugatan Sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat;

12) Bahwa Penggugat telah memberikan dispensasi waktu dan jumlah pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan merestrukturisasi atau Rescedjule Jumlah pembayaran angsuran sebesar Rp. 2.385.000,- perbulan sesuai dengan Kartu Piutang (Calculate Report), akan tetapi para Tergugat justru tidak mau membayarkan sisa angsuran yang merupakan kewajiban dari para Tergugat;

13) Bahwa atas hasil kunjungan dan investigasi tim dari kantor PT.Reksa Finance, bahwa Tergugat I dan Tergugat II diduga telah memindahtangankan secara tidak sah, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat satu unit mobil dengan spesifikasi: Merk Toyota, Avanza 1.3 E M/T , Model Minibus, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK030804, No. Mesin: 1NRF291351, Bahan Bakar Bensin, No. Polisi: BK 1967 DW, BPKB atas Nama MEDINA PARHUSIP yang menjadi objek jaminan fidusia;

14) Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cidera janji (Wanprestasi) tersebut, Penggugat sudah berulang kali mengingatkan dan mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II agar melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan kepada Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini tidak memiliki itikad baik lagi melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat yang tentu sangat merugikan bagi Penggugat;

15) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi melakukan pembayaran, Penggugat juga telah menyampaikan SOMASI atau Surat Peringatan I tertanggal 10 Oktober 2021 dan Surat Peringatan II Tertanggal 12 Nopember 2021 dan Surat Peringatan III tertanggal 25 Nopember 2021, namun tidak pernah diindahkan sama sekali oleh Tergugat I dan Tergugat II;

16) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, 1239 dan 1243 KUHPerdara, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak pernah lagi membayar angsuran kepada Penggugat sehingga tidak dapat dipungkiri Tergugat I dan Tergugat II telah

Hal 4 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalui melaksanakan kewajibannya dan perbuatan tersebut adalah perbuatan INGKAR JANJI atau WANPRESTASI;

17) Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi";

18) Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8201220190300008, 26 Maret 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00124724.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 25-04- 2019 JAM 15.01.40. adalah SAH dan MENGIKAT;

19) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti ingkar janji (Wanprestasi) maka sudah sepatutnya untuk membayar Ganti Kerugian secara tunai, seketika dan tanggung renteng kepada Penggugat dengan rincian kerugian sebagai berikut :

- Pokok Hutang : Rp. 140.667.832,-
- Jumlah Denda : Rp. 18.094.399,-
- Biaya Tagih : Rp. 400.000,- +

Total Kerugian : Rp. 159.162.231 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah)

20) Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan : "Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

21) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Siantar agar kiranya

Hal 5 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk Toyota, Avanza 1.3 E M/T , Model Minibus, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK030804, No. Mesin: 1NRF291351, Bahan Bakar Bensin, No. Polisi: BK 1967 DW, BPKB atas Nama MEDINA PARHUSIP;

22) Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat I dan Tergugat II akan ingkar janji dan lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Siantar untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat;

23) Bahwa oleh karena para Tergugat diragukan untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, dimohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat berupa tanah dan bangunan seluas 350 M2 yang terletak di Jl. Kesatria Lor. 28 No. 20 RT/RW: 007/003 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Siantar;

24) Bahwa mengingat Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, keberatan, perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad);

25) Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan nyata melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka patut menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang akan telah ditentukan, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 6 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
- 3) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8201220190300008, 26 Maret 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00124724.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 25-04- 2019 JAM 15.01.40. adalah SAH dan MENGIKAT;
- 4) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar segera, seketika dan tanpa syarat MENYERAHKAN kepada Penggugat 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi: Merk Toyota, Avanza 1.3 E M/T, Model Minibus, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK030804, No. Mesin: 1NRF291351, Bahan Bakar Bensin, No. Polisi: BK 1967 DW, BPKB atas Nama MEDINA PARHUSIP;
- 5) Memerintahkan Para Tergugat apabila tidak dapat menyerahkan 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk Toyota, Avanza 1.3 E M/T , Model Minibus, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK030804, No. Mesin: 1NRF291351, Bahan Bakar Bensin, No. Polisi: BK 1967 DW, BPKB atas Nama MEDINA PARHUSIP, supaya membayar kerugian total yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 159.162.231 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh du ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) secara tunai, langsung dan tanggung renteng serta tanpa syarat;
- 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk Toyota, Avanza 1.3 E M/T , Model Minibus, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK030804, No. Mesin: 1NRF291351, Bahan Bakar Bensin, No. Polisi: BK 1967 DW, BPKB atas Nama MEDINA PARHUSIP;
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) sebagai pengganti kerugian Penggugat berupa harta kekayaan milik Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 350 M2 yang terletak di Jl. Kesatria Lor. 28 No. 20 RT/RW: 007/003 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Siantar;
- 8) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap kali para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 21 Desember 2021, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat I dan II tidak hadir walaupun sesuai relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms tanggal 9 Desember 2021 masing-masing telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat I dan II tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya tanggal 28 Desember 2021 Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan II tidak hadir walaupun sesuai relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms tanggal 23 Desember 2021 masing-masing telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat I dan II tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa atas ketidak hadiran Tergugat I dan II tersebut, Hakim berpendapat Tergugat I dan II tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan II;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perbaikan/ perubahan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Permohonan Pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 22 Maret 2019, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Tanggal 26 Maret 2019, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -2;
3. Fotocopy Surat Kuasa, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -3;

Hal 8 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 44 tanggal 9 April 2019, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -4;
5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor W2.00124724.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 25-04-2019, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -5;
6. Fotocopy BPKB Mobil Merek Toyota Avanza Nomor Polisi BK 1967 DW, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -6;
7. Fotocopy Kwitansi tertanggal 22 Maret 2019, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat-Surat Kelengkapan Tergugat I dan II Untuk Mengajukan Permohonan Pembiayaan, bermaterai cukup, telah dinezegelen, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti P -8;
9. Fotocopy Laporan Kunjungan Lapangan/ Interview Amren Mangasitua Sinaga dan Erisda Hotma Sijabat, tertanggal 22 Maret 2019, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -9;
10. Fotocopy Pernyataan dan Persetujuan atas nama Amren Mangasitua Sinaga, tertanggal 21 Maret 2019, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -10;
11. Fotocopy Rincian Kerugian atas nama Debitur Amren Mangasitua Sinaga, tertanggal 1 Desember 2021, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -11;
12. Fotocopy *Statement of Account Report* atas nama Customer Amren Mangasitua Sinaga tertanggal 31 Desember 2021, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -12;
13. Fotocopy dari fotocopy Somasi tertanggal 10 Oktober 2021, Somasi II tertanggal 12 November 2021, dan Somasi III tertanggal 25 November 2021, bermaterai cukup, telah dinezegelen, namun tidak dapat

Hal 9 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti P -13;

14. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 018/SK-RF/IX/2021, tertanggal 16 September 2021, bermaterai cukup, telah dinegejelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Thommy Harianja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai kolektor atau petugas yang bertugas dalam proses penagihan;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat I setelah kejadian karena adanya pembelian mobil oleh Tergugat I dan II dengan pembiayaan dari PT Reksa Finance;
- Bahwa, Tergugat I mengajukan permohonan pembiayaan terhadap mobil Avanza putih dengan angsurannya sebesar Rp4.528.000,00 perbulan;
- Bahwa, Para Tergugat menunggak/ tidak membayar angsuran sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa, setelah Para Tergugat menunggak/ tidak membayar angsuran tersebut maka Penggugat melayangkan surat peringatan dan Somasi, dimana setelah dilayangkan Somasi Para Tergugat ada membayar angsuran selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, keberadaan mobil sekarang, menurut Tergugat I mobil tersebut dipinjam kawannya atau disewakan dan mobil tersebut ditangkap/ disita di Medan;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II hanya tahu melalui photonya saja;
- Bahwa, Tergugat II sebagai penjamin dalam perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa, yang bertugas menagih/ kolektor untuk Para Tergugat tidak hanya saksi saja karena satu orang kolektor bisa puluhan Debiturnya dan satu Debitur bisa beberapa orang yang menagih/ kolektornya;
- Bahwa, sebagai kolektor untuk menagih angsuran Para Tergugat adalah saksi dan atasan saksi;
- Bahwa, hampir setiap bulan saksi menemui Tergugat I, saksi mulai menagihnya sejak Covid dan saksi telah menagih selama 12 (dua belas) kali,

Hal 10 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu pasti berapakah total yang sudah dibayarkan oleh Tergugat I;

- Bahwa, saksi satu kali menagihnya ke Tergugat I dan saksi sudah lupa karena bukan dari awal saksi menagihnya, dimana yang dari awal menagihnya sudah keluar orangnya dan saksi menagihnya di bulan Desember 2020 sampai terakhir kali Para Tergugat bayar pada bulan Nopember 2021 dan jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, pengakuan Tergugat I mobil tersebut dirental/ disewakan dan sekarang disita di polsek Helvetia Medan, namun setelah saksi dan rekan saksi mengecek/ melihat ke sana ternyata tidak ada, setelah dikonfirmasi Tergugat I berkata akan berusaha mencari mobil tersebut;

2. Mahyudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja mulai 2 Januari 2018 dan selama covid tersebut saksi di rumahkan dan saksi aktif kembali pada tanggal 4 Nopember 2021;
- Bahwa, saksi sebagai Supervisor Marketing tugas saksi mengkordinir bagian Marketing di lapangan dan melakukan survei ke rumah calon customer;
- Bahwa, sebelum permohonan pembiayaan disetujui oleh Kepala Cabang, saksi sebagai Supervisor Marketing terlebih dahulu harus melakukan serangkaian survey dan setelah saksi menyetujui, lalu saksi laporkan ke Kepala Cabang;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat I, dimana saksi membenarkan bukti surat P-9 di persidangan dan saksi membenarkan orang sebagaimana dalam bukti surat P-2 adalah benar Tergugat I dan II, Tergugat II ikut sebagai pihak dalam perjanjian pembiayaan karena sebagai penjamin dalam perjanjian;
- Bahwa, awalnya marketing ada aplikasinya, marketingnya awalnya adalah Rolan Sembiring sebelumnya marketing perusahaan mensurveinya dan disurvei oleh Rolan sembiring satu kali tanggal 19 Maret 2019 dan bertemu dengan Amren Mangasitua Sinaga di kantor dan survei awal tanggal 19 Maret 2019 yang mana saksi bertemu dengan Tergugat I dan saksi beserta tim survei meminta data-datanya untuk dimasukkan ke dalam aplikasi dan setelah itu saksi bersama dengan Kepala Cabang Bapak Poli Karpus Harianja dan sekarang Bapak Kepala Cabang tersebut telah diberhentikan dan pada tanggal 21 Maret 2019 datang ke rumah Tergugat I, namun saat itu

Hal 11 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri Tergugat I (Tergugat II) sedang tidak ada di rumah karena sedang berjualan di Pasar Horas Kota Pematangsiantar;

- Bahwa, prosedur sampai terjadi perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah awalnya kita bawa berkas-berkas untuk pengajuan ke kantor dan kemudian dibuat perjanjian Fidusia, setelah itu dilakukan dan dari hasil survei dinyatakan layak, kemudian setelah itu dinaikkan pengajuannya ke Pusat lalu di beritahukan ke Tergugat I bahwa Tergugat I layak dan disetujui oleh pusat, selanjutnya Tergugat I menjadi Debitur dan diberikan dana pembiayaan sehingga masuk ke dalam aplikasi di kantor;
- Bahwa, perjanjian pembiayaan tersebut atas pembelian mobil Avanza warna putih tahun 2017, dimana saksi pernah melihat mobil tersebut sewaktu saksi melakukan survei dan saksi juga ada mengambil foto mobil tersebut;
- Bahwa, angsurannya sebesar Rp4.528.000,00 perbulan, dimana angsuran pertama sekali dilakukan pada bulan April 2019;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah kemudian Para Tergugat membayar angsurannya dengan tepat waktu atau tidak, dimana yang menjadi masalah adalah kabarnya baru masuk sudah tidak membayar;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa total yang harus dibayarkan Para Tergugat;
- Bahwa, pekerjaan Para Tergugat adalah usaha dagang di Pasar Horas dan menurut survei usaha dagang Para Tergugat tersebut dinilai layak untuk diberikan pembiayaan;
- Bahwa, dendanya perhari adalah 0,5 persen dari angsuran dan Tergugat ketika itu menyetujuinya;
- Bahwa, sesuai dengan perjanjian mobil tidak bisa direntalkan dan ada diterangkan kepada Para Tergugat secara lisan dan ada dibuat diperjanjian dan surat pernyataan sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-2;

Menimbang bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatannya tersebut di atas;

Hal 12 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dimana atas alat bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dari alat bukti yang dihadirkan Penggugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan II ada mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian satu unit mobil (vide bukti surat P-6) dengan harga kendaraan sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019 (vide bukti surat P-1);
- Bahwa setelah adanya permohonan tersebut, Tergugat I dan II melengkapi surat-surat kelengkapan untuk mengajukan permohonan pembiayaan (vide bukti surat P-8);
- Bahwa atas permohonan Para Tergugat tersebut, kemudian dilakukan survei/ kunjungan ke rumah Para Tergugat (vide bukti surat P-9), dimana hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Mahyudin di persidangan;
- Bahwa setelah permohonan Para Tergugat disetujui, maka dibuat Surat Perjanjian Jaminan Fidusia (vide bukti surat P-2), dimana selanjutnya terbit Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia (vide bukti surat P-3 sampai dengan P-5), selain itu Tergugat I juga ada membuat surat pernyataan dan persetujuan mengenai dana pembiayaan sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian satu unit mobil merek Toyota Avanza nomor Polisi BK 1967 DW dengan angsuran sebesar Rp4.528.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) perbulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,5 % (vide bukti surat P-10);
- Bahwa bukti surat P-7 adalah bukti surat yang menunjukkan bahwa Penggugat telah memberikan dana pembiayaan sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan telah diterima dari Tergugat I uang muka sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembelian satu unit mobil merek Toyota Avanza nomor Polisi BK 1967 DW dari CV MEA;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P-14 adalah bukti surat yang menunjukkan bahwa Ucok Hotmatua P. Siahaan diberikan kuasa dan diangkat menjadi Kepala Cabang PT. Rekza Finance Cabang Pematang Siantar tertanggal 16 September 2021, sehingga secara hukum Ucok Hotmatua P. Siahaan berhak mewakili PT. Rekza Finance Cabang Pematang Siantar untuk hadir sebagai Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai sahnyanya perjanjian antara para pihak sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa adapun syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa pasal selanjutnya antara lain:

- Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;
- Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap;
- Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan hanya barang-barang yang diperjanjikan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian;
- Pasal 1335 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan;

Hal 14 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diperoleh beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah ada kesepakatan antara para pihak dimana Penggugat memberikan dana pembiayaan kepada Para Tergugat untuk pembelian satu unit mobil merek Toyota Avanza nomor Polisi BK 1967 DW seharga Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp4.528.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) perbulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,5 %, di lain pihak dari perjanjian pembiayaan tersebut Para Tergugat mendapat/ memperoleh satu unit mobil sebagaimana yang diperjanjikan;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut telah dibuat Surat Perjanjian Jaminan Fidusia dan telah terbit pula Akta Jaminan Fidusia Nomor 44 tanggal 9 April 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia;
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat bukanlah termasuk pihak-pihak yang tidak cakap untuk membuat persetujuan;
- Bahwa segala hak dan kewajiban para pihak dalam kesepakatan/ persetujuan tersebut bukanlah hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka syarat subjektif maupun objektif telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut sah secara hukum dan mengikat bagi para pihak (Vide Pasal 1338 KUHPerdara), sehingga petitum angka-3 tersebut beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa pengertian wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataupun kelalaian, adapun sikap yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi adalah:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

Hal 15 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa si berhutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau dengan perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa jika melihat dari bukti surat P-11 sampai dengan P-13 yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Thommy Harianja di persidangan bahwa sejak bulan Desember 2020, Para Tergugat tidak pernah lagi membayar angsuran/ menunggak kepada Penggugat, namun setelah dilakukan somasi (vide bukti surat P-13) Para Tergugat ada membayar 2 (dua) kali, setelah itu Para Tergugat tidak ada melakukan pembayaran angsuran lagi, dimana hal ini sejalan dengan dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II hanya melakukan angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali dan hingga dengan gugatan sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Tergugat I dan II tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat sikap atau perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka petitum angka-2 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-4, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga";

Menimbang bahwa sebelumnya telah dinyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), dimana pada petitum angka-4 Penggugat meminta supaya Para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi: Merk Toyota, Avanza 1.3 E M/T, Model Minibus, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2017, Isi Silinder 1329cc, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK030804, No. Mesin: 1NRF291351, Bahan Bakar Bensin, No. Polisi: BK 1967 DW, BPKB atas Nama MEDINA PARHUSIP, namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa kesepakatan/

Hal 16 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara para pihak adalah Penggugat memberikan dana pembiayaan kepada Para Tergugat untuk pembelian satu unit mobil merek Toyota Avanza nomor Polisi BK 1967 DW seharga Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp4.528.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) perbulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,5 %, di lain pihak dari perjanjian pembiayaan tersebut Para Tergugat mendapat/ memperoleh satu unit mobil sebagaimana yang diperjanjikan, dimana sebelumnya perjanjian tersebut telah dinyatakan sah dan mengikat (petitum angka-3), sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kewajiban dari pihak yang melakukan wanprestasi adalah memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga, oleh karenanya menurut Hakim apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum angka-4 ini sangat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-5, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa adapun sisa angsuran yang belum dibayar oleh Para Tergugat berdasarkan fakta persidangan adalah sebesar Rp140.667.832,00 (seratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), di samping itu berdasarkan bukti surat P-11, Penggugat juga telah dapat membuktikan dalilnya mengenai denda sebesar Rp18.094.399,00 (delapan belas juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), namun mengenai biaya tagih yang juga diminta Penggugat untuk dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa benar sebagaimana yang tertera pada bukti surat P-10, Tergugat I dan Penggugat telah sepakat mengenai adanya biaya penagihan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap aktivitas penagihan, namun menurut Hakim mengenai biaya tagih ini adalah kewajiban dan tugas dari Penggugat selaku pihak yang berusaha di bidang jasa pembiayaan, sehingga Hakim berpendapat biaya tagih tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada debitur dalam hal ini adalah Para Tergugat, sehingga untuk selanjutnya atas asas kepatutan dan keadilan, Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai biaya tagih ini dan akan mengenyampingkannya, oleh karenanya untuk petitum angka-5 ini Hakim akan mengabulkannya sepanjang berbunyi "menghukum Para Tergugat supaya membayar kerugian total yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp158.762.231,00 (seratus lima puluh delapan

Hal 17 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) secara tunai, langsung dan tanggung renteng serta tanpa syarat;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka-6 dan 7, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

bahwa oleh karena Hakim tidak ada meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini maka mengenai petitum angka-6 dan 7 ini tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka-8, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa jika dihubungkan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/ Sip/ 1972, terbit Tahun 1974, Hal: 226-269* menyatakan bahwa “uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim melihat dan berpendapat dalam perkara ini tidak ada urgensinya untuk dikabulkan pembayaran dwangsom (uang paksa), oleh karenanya menurut Hakim petitum angka-8 ini sangat tidak beralasan hukum dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta Gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat I dan II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut dikabulkan untuk sebahagian dengan Verstek;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg yang menyebutkan bahwa “barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dengan Verstek dan Tergugat I dan II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Pasal 1238, 1239, 1320, dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 18 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat I dan II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8201220190300008, 26 Maret 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00124724.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 25-04-2019 JAM 15.01.40 adalah SAH dan MENGIKAT;
5. Menghukum Para Tergugat supaya membayar kerugian total yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp158.762.231,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) secara tunai, langsung dan tanggung renteng serta tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heriwyat Sembiring, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heriwyat Sembiring, S.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- Biaya Proses	:	Rp 70.000,00
- PNBP gugatan	:	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	:	Rp 640.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00
- Materai	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 20 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pms.